



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL LATIF, S.Ag, Advokat pada Kantor ADVOKAT ABDUL LATIP, S.Ag dan Rekan, yang berkantor di Jalan Tengku Amir Hamzah, Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

Lawan

Tergugat Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 07 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2017/PA.Lpk pada tanggal 22 Februari 2017 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Rabiul Akhir 1408 H atau tepatnya tanggal 19 Desember 1987 sesuai Buku Nikah Nomor 682/1987 tertanggal 19 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Hamparan Perak.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - ANGA SUARI bin SURIANTO (lk) umur 28 tahun telah menikah
 - ANGRIANI binti SURIANTO (pr) umur 25 tahun telah menikah
 - PUTRI AMALIA binti SURIANTO (pr) umur 13 tahun..
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat dapat membuat rumah sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sekitar bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Pertengkaran, hal tersebut disebabkan saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat lalu Penggugat menyarankan kepada Tergugat untuk membuat rumah secara bertahap akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada bulan Maret 2014 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat agar jangan terlalu memanjakan anak agar anak bisa mandiri namun Tergugat tidak menerima lalu marah-marah dan Tergugat melempar Penggugat dengan batang penyapu sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetap terus berjalan yang disebabkan Penggugat meminta agar Tergugat menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang belum pulang padahal sudah larut malam akan tetapi

Halaman 2 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat hanya membiarkannya saja sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa adapun Puncak terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2016 yang mana penyebabnya adalah Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan sehingga menimbulkan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terakhir Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah kakak Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

8. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

9. Bahwa Pihak Keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menentukan suatu hari Persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat {Tergugat} terhadap Penggugat {Penggugat}.
3. membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 3 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Ridwan Arifin, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 13 April 2017, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Drs. Ridwan Arifin, tanggal 13 April 2017 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun usaha perdamaian melalui Mediasi gagal mencapai kesepakatan, akan tetapi setiap Persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 19 Desember 1987 di Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar setelah menikah antara Tergugat dengan Penggugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Tidak benar kalau Penggugat ada mengajak Tergugat untuk membuat rumah, Tergugat dengan Penggugat membuat rumah adalah kesepakatan bersama, dan tidak benar akibatnya membuat terjadinya pertengkaran;

Halaman 4 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



5. Bahwa benar pada bulan Maret 2014 ada terjadi pertengkaran, akan tetapi bukan karena Penggugat melarang Tergugat untuk memanjakan aak, akan tetapi disebabkan Penggugat asik main HP saja, sehingga benar ada Tergugat melempar Penggugat dengan sapu, akan tetapi tidak kena kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat ada menyuruh Tergugat untuk menjemput anak, dan benar Tergugat mengatakan nanti kan pulang, karena anak sudah lajang sudah berumur 24 tahun;

7. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 tidak ada terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, karena antara Tergugat dengan Penggugat sejak awal menikah sama-sama bekerja dan sama-sama tidak terbuka, bahkan sejak dari bulan Januari 2016 yang lalu, Penggugat tidak mau lagi menerima uang pemberian Tergugat dengan mengatakan pegang saja, benar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bahkan orang tua Penggugat sendiri menyuruh Penggugat pergi karena meminta cerai dari Tergugat, pada waktu itu orang tua Penggugat dipanggil, kemudian orang tua Penggugat mengatakan bahwa Penggugat anak durhaka, dan sebelum Penggugat pergi mencaci maki Tergugat;

8. Bahwa Tergugat telah berupaya menjemput Peggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau dan mengatakan agar Tergugat jangan datang-datang lagi serta menyuruh Tergugat untuk kawin lagi,

9. Bahwa tidak benar ada keluarga menasehati Tergugat, akan tetapi kalau keluarga Penggugat ada menasehati Penggugat;

10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, mengingat anak sudah besar-besar dan telah mempunyai cucu;

Atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Atas replik Penggugat terseebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Halaman 5 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 682/1987 tanggal 19 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Selanjutnya pada persidangan kesempatan bukti dari Tergugat tanggal 27 Juli 2017, Penggugat di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 22 Februari 2017, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan dari Penggugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Drs. Ridwan Arifin, sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang kesempatan pembuktian dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan di persidangan tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat setelah adanya jawaban dari Tergugat perlu ada izin dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah pula mengkonfirmasikannya kepada Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, di persidangan Tergugat menyatakan akan mencabut gugatan Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk. dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Register Nomor. /Pdt.G/2017/PA.Lpk. Tanggal 22 Februari 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 936.000,- (*sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Hj. Wardiyah, S.Ag.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Hj. Siti Hawani, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Halaman 8 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag .

Dra. Hj. Nikmah, M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp.	845.000.-
4. Hak redaksi	Rp.	5.000.-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000.-</u>
Jumlah	Rp.	936.000.-

(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman.
Penetapan. Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)